



KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan Kota Metro;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro;
4. Camat dan Lurah Se-Kota Metro;
5. Para Pimpinan Feedlot, Pedagang Ternak,
Masyarakat Peternak dan Asosiasi Usaha
Peternak.

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

KEWASPADAAN DINI PENINGKATAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR
STRATEGIS (PHMS) DI KOTA METRO

Menindaklanjuti surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: B-03/PK.320/M/01/2025 Tanggal 3 Januari 2025, Hal : Kewaspadaan Dini Peningkatan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Berdasarkan analisis epidemiologi dan hasil koordinasi otoritas veteriner nasional, otoritas veteriner provinsi dan otoritas veteriner kabupaten/kota, telah dideteksi peningkatan kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada beberapa daerah di minggu ke-3 dan ke-4 Desember 2024 sebagai dampak perubahan cuaca ekstrem. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan puncak kejadian PMK sesuai prediksi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025, diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas penyediaan sumber protein hewani dan dampak kerugian bagi peternak antara lain sebagai berikut:


1. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk :
 - a. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan untuk mencegah penyebaran PMK dan PHMS lainnya, mengacu pada Permentan Nomor 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Wilayah Kota Metro;
 - b. Mengidentifikasi dan melakukan peningkatan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan kambing, domba, sapi dan kerbau;
 - c. Melakukan vaksinasi PMK pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko;
 - d. Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melaporkan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada sapi atau kerbau, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK;
 - e. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada huruf d melalui iSIKHNAS.

- f. Merespon setiap laporan kejadian yang diduga PMK atau PHMS lainnya dengan kegiatan penyidikan, pengobatan dan penanganan hewan sakit;
- g. Menjalinkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit PMK atau PHMS lainnya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro agar turut mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai PMK guna pencegahan dan kewaspadaan kepada masyarakat Kota Metro;
3. Dinas Perdagangan Kota Metro agar berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk melakukan pengawasan kegiatan pasar hewan yang berada di Kelurahan Tejoagung. Apabila ditemukan kasus PMK di pasar hewan, maka perlu dilakukan penutupan sementara (14 hari) pasar hewan disertai tindakan pembersihan dan desinfeksi;
4. Camat Se-Kota Metro untuk memerintahkan kepada Lurah di wilayah masing-masing untuk melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait PMK dengan berkoordinasi kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;
5. Pimpinan Feedlot, pedagang ternak, masyarakat peternak dan asosiasi usaha peternak untuk lebih waspada terhadap penyakit-penyakit yang menyerang ternak seperti PMK dengan melakukan deteksi dini terhadap ternaknya dan segera melaporkan pada petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro apabila menemukan ternak yang memperlihatkan gejala PMK atau penyakit lainnya, melalui Call Center Puskesmas Kota Metro 0859622665404;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Januari 2025

a.n. WALI KOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,


BANGKIT HARYO UTOMO

Tembusan :

1. Wali Kota Metro;
2. Ketua DPRD Kota Metro
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.